

PEDOMAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

STANDAR PENGABDIAN MASYARAKAT

Tim Penyusun

1. **Andi Tri Haryono, SE., MM**
2. **M. Fatchurrohman, S.H.I., ME**
3. **Dr. Hasan, SE., M.Sc**
4. **Yulekhah Ariyanti, SE., MM**
5. **Atieq Amjadallah Alfi, SE., M.Si**
6. **Dr. Ratih Pratiwi, M.Si., MM**
7. **Rosida Dwi A, SE., M.EK**
8. **Wulan Budi Astuti, SE., M.Si**
9. **Andi Tri Haryono, SE., MM**



**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS WAHID HASYIM
SEMARANG
2024**

	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wahid Hasyim	Kode/No	: 003/STD-Q/SPMI-UWH/IX/2024-REV.1
		Tanggal	: 26 September 2024
	Standar Kompetensi Lulusan	Revisi	: 2
		Tanggal	: 26 Oktober 2024

Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

PROSES	PENANGGUNG JAWAB		TANGGAL
	NAMA/ JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Andi Tri Haryono, SE., MM		27 September 2024
	Ketua Tim Penyusun Dokumen SPMI		
2. Pemeriksaan	Yulekhah Ariyanti, SE., MM		27 September 2024
	Wakil Dekan		
3. Persetujuan	Dr. Hasan, SE., M.Sc		27 September 2024
	Dekan		
4. Penetapan	Prof. Dr. Mudzakkir Ali, MA		27 September 2024
	Rektor		
5. Pengendalian	Dr. M. Takhim, SE., M.SI		27 September 2024
	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP)		

4.1. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

4.1.1. Daftar Istilah

- a. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa
- b. Hasil pengabdian kepada masyarakat adalah:
 - 1) penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan;
 - 2) pemanfaatan teknologi tepat guna;
 - 3) bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
 - 4) bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.

4.1.2. Rasionale

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas harus berdasarkan hasil kegiatan penelitian. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan penelitian sebaiknya menjadi sarana pembelajaran mahasiswa serta memberi peluang peningkatan pencitraan publik Universitas Wahid Hasyim melalui kontribusi yang positif dan nyata dalam pembangunan bangsa dan pemberdayaan masyarakat.

Setiap perguruan tinggi memiliki rencana kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang serta visi dan misi perguruan tinggi dan kebutuhan masyarakat. Untuk mencapai visi, misi dan tujuan Universitas Wahid Hasyim maka diperlukan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat agar hasil pengabdian masyarakat dapat lebih berkualitas dan bermanfaat untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

4.1.3. Isi Standar

- a. Pengabdian kepada masyarakat harus menghasilkan penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian civitas akademika
- b. Pengabdian kepada masyarakat harus pengembangan ipteks, teknologi tepat guna bagi masyarakat yang harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa datang

- c. Pengabdian kepada masyarakat dapat menghasilkan pemanfaatan teknologi tepat guna
- d. Hasil pengabdian kepada masyarakat harus bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- e. Hasil pengabdian kepada masyarakat dapat disusun menjadi bahan ajar untuk pengayaan sumber belajar perkuliahan
- f. Pengabdian kepada masyarakat seharusnya menghasilkan Modul Pelatihan

4.1.4. Strategi Pencapaian

- a. Rektor, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Dekan, Direktur PPs, dan Ketua Jurusan/Program Studi mendorong civitas akademika untuk melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
- b. Rektor, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Dekan, Direktur PPs, dan Ketua Jurusan/Program Studi mendorong kegiatan pengabdian kepada masyarakat dikerjakan secara profesional. Profesional berarti menjalankan kegiatan dengan penuh kesungguhan sehingga benar-benar dapat menghasilkan suatu produk yang bermanfaat dan menimbulkan kepuasan bagi masyarakat banyak. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama harus dilakukan berlandaskan etika dan moral guna kebaikan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat banyak.
- c. Civitas akademika melaporkan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat kepada Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Dekan, Direktur PPs, dan Ketua Jurusan/Program Studi, serta mendokumentasikannya di Perpustakaan dan mempublikasikannya.
- d. Civitas akademika mempublikasikan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat di publikasi ilmiah; teknologi tepat guna, rekayasa sosial, model, atau kebijakan; produk yang dapat dimanfaatkan pemangku kepentingan; buku ajar atau bahan ajar; atau hak kekayaan intelektual

4.1.5. Indikator Ketercapaian

- a. Jumlah program pengabdian kepada masyarakat meningkat yang dapat menyelesaikan yang dihadapi masyarakat meningkat

- b. Jumlah desa yang mendapatkan manfaat dari program pengabdian kepada masyarakat meningkat
- c. Jumlah institusi mitra kerjasama program pengabdian kepada masyarakat meningkat
- d. Jumlah teknologi tepat guna yang dimanfaatkan masyarakat meningkat
- e. Jumlah penghargaan nasional dan internasional judul/tahun meningkat
- f. Jumlah publikasi dalam bentuk jurnal, poster, pengajuan paten/HKI, karya tulis ilmiah populer dan laporan pengabdian meningkat
- g. Jumlah pengabdian yang memuat inovasi dan berguna bagi masyarakat meningkat
- h. Jumlah teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan meningkat
- i. Program pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan sesuai jadwal

4.1.6. Pihak yang Terlibat

- a. Rektor
- b. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
- c. Dekan
- d. Ketua Jurusan/Ketua Program Studi
- e. Dosen
- f. Mahasiswa

4.1.7. Dokumen Terkait

Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat memiliki keterkaitan dengan Rencana Induk/Strategis Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Wahid Hasyim, Manual Prosedur, dan Formulir yang terkait dengan hasil pengabdian kepada Masyarakat

4.1.8. Referensi

- a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- d. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

- e. Rencana Induk/Strategis Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Wahid Hasyim

	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wahid Hasyim	Kode/No	: 003/STD-R/SPMI-UWH/IX/2024-REV.1
		Tanggal	: 26 September 2024
	Standar Kompetensi Lulusan	Revisi	: 2
		Tanggal	: 26 Oktober 2024

Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat

PROSES	PENANGGUNG JAWAB		TANGGAL
	NAMA/ JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Andi Tri Haryono, SE., MM		27 September 2024
	Ketua Tim Penyusun Dokumen SPMI		
2. Pemeriksaan	Yulekhah Ariyanti, SE., MM		27 September 2024
	Wakil Dekan		
3. Persetujuan	Dr. Hasan, SE., M.Sc		27 September 2024
	Dekan		
4. Penetapan	Prof. Dr. Mudzakkir Ali, MA		27 September 2024
	Rektor		
5. Pengendalian	Dr. M. Takhim, SE., M.SI		27 September 2024
	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP)		

4.2. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat

4.2.1. Daftar Istilah

- a. Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat
- b. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
- c. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- d. Paham Islam *Ahlussunnah Waljama'ah* merupakan inti dari Universitas Wahid Hasyim yang diimplementasikan pada Tridharma Perguruan Tinggi Universitas Wahid Hasyim, termasuk bidang pengabdian kepada masyarakat
- e. Hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi meliputi:
 - 1) hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna;
 - 2) pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat;
 - 3) teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;
 - 4) model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekayasa kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau
 - 5) kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri

4.2.2. Rationale

Pengabdian kepada masyarakat merupakan dharma ketiga dari Tridharma Perguruan Tinggi. Dalam mengamalkan bidang pengabdian kepada masyarakat, Universitas Wahid Hasyim melandaskan diri pada paham Islam

Ahlussunnah Waljama'ah. Dengan demikian, kegiatan pengabdian kepada masyarakat Universitas Wahid Hasyim diarahkan sebagai pelayanan dan sekaligus sebagai pemberdayaan masyarakat.

Pengabdian kepada masyarakat mencakup berbagai macam kegiatan di luar pembelajaran dan riset yang reguler, Universitas Wahid Hasyim sebagai institusi pendidikan tinggi memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat. Pelayanan tersebut dilakukan melalui kepakaran akademik dengan sarana dan prasarana serta fasilitas yang dimiliki Universitas Wahid Hasyim.

Ruang lingkup kegiatan pengabdian kepada masyarakat meliputi kegiatan jasa konsultasi, pelatihan, lokakarya, seminar, riset terapan dan/atau penyelenggaraan kursus yang dilengkapi analisis untuk merumuskan serta menemukan solusi pemecahan masalah sikap inovatif dan kreatif. Pengabdian kepada masyarakat juga diartikan sebagai pengamalan ipteks yang dilakukan oleh sivitas akademik secara melembaga melalui metode ilmiah langsung kepada masyarakat (di luar kampus yang tidak terjangkau oleh program pendidikan formal) yang membutuhkan, dalam upaya menyukseskan pembangunan dan mengembangkan sumber daya manusia.

Mengingat pentingnya peran pengabdian kepada masyarakat di pendidikan tinggi, Universitas Wahid Hasyim memandang perlu untuk menyusun Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat untuk menjamin isi dari kegiatan dari pengabdian masyarakat sungguh-sungguh dapat memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.

4.2.3. Isi Standar

- a. Pengabdian kepada masyarakat adalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat
- b. Pengabdian kepada masyarakat dapat berupa hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna
- c. Pengabdian kepada masyarakat Universitas Wahid Hasyim berlandaskan pada paham Islam *Ahlussunnah Waljama'ah*

- d. Pengabdian kepada masyarakat dapat berupa teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat
- e. Pengabdian kepada masyarakat dapat berupa model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah
- f. Pengabdian kepada masyarakat dapat Hak kekayaan intelektual (HKI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri

4.2.4. Strategi Pencapaian

- a. Rektor dan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, menetapkan kriteria isi pengabdian kepada masyarakat di tingkat Universitas Wahid Hasyim
- b. Dekan dan Ketua Jurusan/Program Studi menetapkan kriteria isi pengabdian kepada masyarakat di tingkat Fakultas, PPs,, PPs, dan Jurusan/Program Studi

4.2.5. Indikator Ketercapaian

- a. Sekurang-kurangnya 10% dari program pengabdian kepada masyarakat merupakan penerapan langsung
- b. Sekurang-kurangnya 10% dari program pengabdian kepada masyarakat merupakan upaya pemberdayaan masyarakat
- c. Sekurang-kurangnya 10% dari program pengabdian kepada masyarakat merupakan penerapan teknologi tepat guna yang dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat
- d. Sekurang-kurangnya 10% dari program pengabdian kepada masyarakat merupakan penerapan model yang dapat langsung digunakan dalam pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah

- e. Terdapat program PPM yang merupakan penerapan langsung HKI oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri

4.2.6. Pihak yang Terlibat

- a. Rektor
- b. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
- c. Dekan
- d. Ketua Jurusan/Ketua Program Studi
- e. Dosen

4.2.7. Dokumen Terkait

Standar Isi Penelitian memiliki keterkaitan dengan Rencana Induk/Strategis Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Wahid Hasyim, Manual Prosedur, dan Formulir yang terkait dengan isi pengabdian kepada masyarakat

4.2.8. Referensi

- a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- d. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- e. Rencana Induk/Strategis Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Wahid Hasyim

	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wahid Hasyim	Kode/No	: 003/STD-S/SPMI-UWH/IX/2024-REV.1
		Tanggal	: 26 September 2024
	Standar Kompetensi Lulusan	Revisi	: 2
		Tanggal	: 26 Oktober 2024

Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

PROSES	PENANGGUNG JAWAB		TANGGAL
	NAMA/ JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Andi Tri Haryono, SE., MM		27 September 2024
	Ketua Tim Penyusun Dokumen SPMI		
2. Pemeriksaan	Yulekhah Ariyanti, SE., MM		27 September 2024
	Wakil Dekan		
3. Persetujuan	Dr. Hasan, SE., M.Sc		27 September 2024
	Dekan		
4. Penetapan	Prof. Dr. Mudzakkir Ali, MA		27 September 2024
	Rektor		
5. Pengendalian	Dr. M. Takhim, SE., M.SI		27 September 2024
	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP)		

4.3. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

4.3.1. Daftar Istilah

- a. Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan
- b. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa:
 - 1) pelayanan kepada masyarakat;
 - 2) penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya;
 - 3) peningkatan kapasitas masyarakat; atau
 - 4) pemberdayaan masyarakat.
- c. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.
- d. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi
- e. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks
- f. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram

4.3.2. Rationale

Pengabdian kepada masyarakat merupakan dharma ketiga dari Tridharma Perguruan Tinggi. Dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, Universitas Wahid Hasyim memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada civitas akademika untuk melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai bentuk pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat mencakup perencanaan, pelaksanaan,

dan pelaporan kegiatan. Untuk itu, Universitas Wahid Hasyim perlu menyusun Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat untuk menjamin proses kegiatan kepada masyarakat yang akuntabel dan terukur.

4.3.3. Isi Standar

- a. Perencanaan pengabdian kepada masyarakat meliputi:
 - 1) Perencanaan program pengabdian kepada masyarakat
 - 2) Penilaian rencana program pengabdian kepada masyarakat berkaitan standar mutu, menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan
- b. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat meliputi:
 - 1) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram
 - 2) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di Universitas Wahid Hasyim
- c. Pelaporan pengabdian kepada masyarakat meliputi:
 - 1) Penyusunan laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
 - 2) Monitoring dan evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat

4.3.4.Strategi Pencapaian

- a. Rektor dan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat menyusun Program Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Wahid Hasyim
- b. Rektor dan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat menyusun kebijakan dan sistem pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang lengkap dan dikembangkan serta dipublikasikan oleh Universitas Wahid Hasyim

- c. Rektor menyediakan web Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang dikelola secara aktif
- d. Rektor, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, dan Ketua Lembaga Penjaminan Mutu menyusun kebijakan dan melakukan upaya untuk menjamin keberlanjutan dan mutu pengabdian kepada masyarakat
- e. Rektor, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Dekan, Direktur PPs, dan Ketua Jurusan/Program Studi memfasilitasi dan melaksanakan kegiatan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat dalam berbagai bentuk, antara lain penyelenggaraan forum/seminar ilmiah, presentasi ilmiah dalam forum nasional dan internasional, pameran hasil pengabdian kepada masyarakat, serta publikasi dalam jurnal nasional terakreditasi dan/atau internasional yang bereputasi

4.3.5. Indikator Ketercapaian

- a. Tersedianya Program dan Pedoman serta Jadwal Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Wahid Hasyim
- b. Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan Jadwal Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Wahid Hasyim
- c. Diadakannya monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
- d. Tersedianya laporan kinerja Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang dilaporkan ke Kemristekdikti setiap tahunnya

4.3.6. Pihak yang Terlibat

- a. Rektor
- b. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
- c. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
- d. Dekan
- e. Ketua Jurusan/Ketua Program Studi
- f. Dosen

g. Mahasiswa

4.3.7. Dokumen Terkait

Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat memiliki keterkaitan dengan Rencana Induk/Strategis Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Wahid Hasyim, Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Wahid Hasyim, Manual Prosedur, dan Formulir yang terkait dengan proses pengabdian kepada masyarakat

4.3.8. Referensi

- a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- d. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- e. Rencana Induk/Strategis Penelitian Universitas Wahid Hasyim
- f. Pedoman Penelitian Universitas Wahid Hasyim

	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wahid Hasyim	Kode/No	: 003/STD-T/SPMI-UWH/IX/2024-REV.1
		Tanggal	: 26 September 2024
	Standar Kompetensi Lulusan	Revisi	: 2
		Tanggal	: 26 Oktober 2024

Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat

PROSES	PENANGGUNG JAWAB		TANGGAL
	NAMA/ JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Andi Tri Haryono, SE., MM		27 September 2024
	Ketua Tim Penyusun Dokumen SPMI		
2. Pemeriksaan	Yulekhah Ariyanti, SE., MM		27 September 2024
	Wakil Dekan		
3. Persetujuan	Dr. Hasan, SE., M.Sc		27 September 2024
	Dekan		
4. Penetapan	Prof. Dr. Mudzakkir Ali, MA		27 September 2024
	Rektor		
5. Pengendalian	Dr. M. Takhim, SE., M.SI		27 September 2024
	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP)		

4.4. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat

4.4.1. Daftar Istilah

- a. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
- b. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur:
 - 1) edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat;
 - 2) objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas;
 - 3) akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat; dan
 - 4) transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- c. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat. Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi:
 - 1) tingkat kepuasan masyarakat;
 - 2) terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;
 - 3) dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;
 - 4) terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
 - 5) teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.
- d. Penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.

4.4.2. Rasionale

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat perlu dinilai apakah memenuhi tujuan dan mutu yang diinginkan. Penilaian pengabdian kepada masyarakat mencakup penilaian atas proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat. Dengan demikian, Universitas Wahid Hasyim memerlukan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat untuk dapat melaksanakan dan menjamin kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

4.4.3. Pernyataan Isi Standar

Penilaian pengabdian kepada masyarakat didasarkan pada beberapa hal sebagai berikut:

- a. tingkat kepuasan masyarakat
- b. Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program
- c. Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan
- d. Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- e. Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan

4.4.4. Strategi Pencapaian

- a. Rektor dan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat menyusun jadwal dan membentuk Tim Reviewer Internal Universitas Wahid Hasyim untuk merencanakan kegiatan review usulan pengabdian kepada masyarakat, paparan usulan pengabdian kepada masyarakat, monitoring dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat, serta Seminar Hasil pengabdian kepada masyarakat
- b. Rektor dan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat menyelenggarakan kegiatan review usulan pengabdian kepada masyarakat, paparan usulan pengabdian kepada masyarakat, monitoring dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat, serta Seminar Hasil pengabdian kepada masyarakat
- c. Peneliti diwajibkan mengunggah Laporan Akhir Pengabdian kepada Masyarakat pada portal dan repository Universitas Wahid Hasyim

4.4.5. Indikator Ketercapaian

- a. Tercapainya tingkat kepuasan masyarakat pada level 3,5 (skala 1-5) dari hasil survei kepuasan masyarakat (penerima atau peserta program)
- b. (Tercapainya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat pada level 3 (skala 1-5) dari hasil survei perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan)
- c. (Tercapainya pemanfaatan IPTEK secara berkelanjutan pada level 3 (skala 1-5) dari hasil survei pemanfaatan IPTEK)
- d. Terdapat umpan balik bahan pengayaan sumber belajar dari hasil pengembangan IPTEK di masyarakat
- e. Terdapat rekomendasi kebijakan bagi pemangku kepentingan

4.4.6. Pihak yang Terlibat

- a. Rektor
- b. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
- c. Dosen

4.4.7. Dokumen Terkait

Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat memiliki keterkaitan dengan Rencana Induk/Strategis Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Wahid Hasyim, Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Wahid Hasyim, Manual Prosedur, dan Formulir yang terkait dengan penilaian pengabdian kepada masyarakat

4.4.8. Referensi

- a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- d. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- e. Rencana Induk/Strategis Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Wahid Hasyim
- f. Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Wahid Hasyim

	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wahid Hasyim	Kode/No	: 003/STD-U/SPMI-UWH/IX/2024-REV.1
		Tanggal	: 26 September 2024
	Standar Kompetensi Lulusan	Revisi	: 2
		Tanggal	: 26 Oktober 2024

Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

PROSES	PENANGGUNG JAWAB		TANGGAL
	NAMA/ JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Andi Tri Haryono, SE., MM		27 September 2024
	Ketua Tim Penyusun Dokumen SPMI		
2. Pemeriksaan	Yulekhah Ariyanti, SE., MM		27 September 2024
	Wakil Dekan		
3. Persetujuan	Dr. Hasan, SE., M.Sc		27 September 2024
	Dekan		
4. Penetapan	Prof. Dr. Mudzakkir Ali, MA		27 September 2024
	Rektor		
5. Pengendalian	Dr. M. Takhim, SE., M.SI		27 September 2024
	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP)		

4.5. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

4.5.1. Daftar Istilah

- a. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat
- b. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan
- c. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat ditentukan berdasarkan:
 - 1) kualifikasi akademik; dan
 - 2) hasil pengabdian kepada masyarakat.
- d. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat
- e. Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kemristekdikti

4.5.2. Rasionale

Pengabdian kepada masyarakat merupakan dharma ketiga dari Tridharma Perguruan Tinggi yang harus dilaksanakan oleh civitas akademika Universitas Wahid Hasyim secara profesional. Dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, pelaksana pengabdian kepada masyarakat terdiri atas civitas akademika, yaitu: dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan/atau peneliti tamu. Kualifikasi pelaksana pengabdian kepada masyarakat sangat menentukan keberhasilan program dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Untuk itu, Universitas Wahid Hasyim perlu menjamin kualitas dan kompetensi para pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat.

4.5.3. Pernyataan Isi Standar

- a. Rektor dan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat menetapkan kualifikasi akademik dan kompetensi pelaksana pengabdian kepada masyarakat
- b. Pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Wahid Hasyim adalah dosen dan mahasiswa
- c. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman sasaran kegiatan.

4.5.4.Strategi Pencapaian

- a. Rektor, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Dekan, Direktur PPs, dan Ketua Jurusan/Program Studi menetapkan persyaratan kualifikasi akademik dan kompetensi untuk dapat melaksanakan pengabdian kepada masyarakat
- b. Rektor dan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat mengadakan pelatihan metode pengabdian kepada masyarakat, peningkatan kompetensi pelaksana pengabdian kepada masyarakat dan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat
- c. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat meningkatkan kompetensi dan kualifikasi untuk dapat melaksanakan kegiatan dan program pengabdian kepada masyarakat
- d. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat meningkatkan kompetensi dan kualifikasi untuk dapat memperoleh hubungan kerjasama dan hibah serta dukungan dana untuk pengabdian kepada masyarakat

4.5.5.Indikator Ketercapaian

- a. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi tertentu seperti yang telah ditetapkan Rektor, Ketua Lembaga

Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Dekan, Direktur PPs, dan Ketua Jurusan/Program Studi

- b. Meningkatnya perolehan hubungan kerjasama dan hibah serta dukungan dana untuk pengabdian kepada masyarakat

4.5.6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- a. Rektor
- b. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
- c. Dekan
- d. Ketua Jurusan/Ketua Program Studi
- e. Dosen

4.5.7. Dokumen Terkait

Standar Pelaksana Pengabdian kepada masyarakat memiliki keterkaitan dengan Rencana Induk/Strategis Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Wahid Hasyim, Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Wahid Hasyim, Manual Prosedur, dan Formulir yang terkait dengan kualifikasi, kompetensi, dan profesionalisme pelaksana pengabdian kepada masyarakat

4.5.8.Referensi

- a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- d. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- e. Rencana Induk/Strategis Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Wahid Hasyim
- f. Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Wahid Hasyim

	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wahid Hasyim	Kode/No	: 003/STD-V/SPMI-UWH/IX/2024-REV.1
		Tanggal	: 26 September 2024
	Standar Kompetensi Lulusan	Revisi	: 2
		Tanggal	: 26 Oktober 2024

Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat

PROSES	PENANGGUNG JAWAB		TANGGAL
	NAMA/ JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Andi Tri Haryono, SE., MM		27 September 2024
	Ketua Tim Penyusun Dokumen SPMI		
2. Pemeriksaan	Yulekhah Ariyanti, SE., MM		27 September 2024
	Wakil Dekan		
3. Persetujuan	Dr. Hasan, SE., M.Sc		27 September 2024
	Dekan		
4. Penetapan	Prof. Dr. Mudzakkir Ali, MA		27 September 2024
	Rektor		
5. Pengendalian	Dr. M. Takhim, SE., M.SI		27 September 2024
	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP)		

4.6. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat

4.6.1. Daftar Istilah

- a. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat
- b. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk:
 - 1) memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan;
 - 2) proses pembelajaran; dan
 - 3) kegiatan penelitian.
- c. Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan

4.6.2. Rasionale

Universitas Wahid Hasyim memiliki sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi standar kesehatan dan keselamatan kerja; dan sarana teknologi informasi dan komunikasi. Untuk menjamin terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara efektif dan efisien sebagai salah satu dharma dari Tridharma Perguruan Tinggi, Universitas Wahid Hasyim menetapkan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat.

4.6.3. Pernyataan Isi Standar

- a. Universitas Wahid Hasyim, Fakultas, PPs., PPs., dan Jurusan/Program Studi harus menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat
- b. Pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus mempertimbangkan kebutuhan, keamanan, dan keefektifan penggunaan

- c. Civitas akademika dapat menggunakan fasilitas di kampus seperti laboratorium, perpustakaan serta sarana dan prasarana lainnya untuk kepentingan pengabdian kepada masyarakat

4.6.4. Strategi Pencapaian

- a. Rektor, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Dekan, Direktur PPs, dan Ketua Jurusan/Program Studi menyusun rencana penyediaan serta pengembangan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat
- b. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Dekan, Direktur PPs, dan Ketua Jurusan/Program Studi mengajukan anggaran untuk penyediaan serta pengembangan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat
- c. Rektor dan Biro Administrasi umum melakukan pengawasan dalam penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan spesifikasi yang direncanakan.
- d. Biro Administrasi umum melakukan pemeliharaan secara berkala terhadap fasilitas sarana dan prasarana untuk mendukung proses kegiatan pengabdian kepada masyarakat

4.6.5. Indikator Ketercapaian

- a. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pengabdian kepada masyarakat dengan jumlah yang memadai dengan kualitas yang baik
- b. Tersedianya fasilitas teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang baik dan memadai untuk mendukung pengabdian kepada masyarakat

4.6.6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- a. Rektor
- b. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
- c. Kepala Biro Administrasi Umum
- d. Dekan
- e. Ketua Jurusan/Ketua Program Studi
- f. Dosen

4.6.7. Dokumen Terkait

Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat memiliki keterkaitan dengan Rencana Strategis Universitas Wahid Hasyim, Rencana Induk/Strategis Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Wahid Hasyim, Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Wahid Hasyim, Manual Prosedur, dan Formulir yang terkait dengan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat

4.6.8. Referensi

- a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- d. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- e. Rencana Strategis Universitas Wahid Hasyim
- f. Rencana Induk/Strategis Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Wahid Hasyim

	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wahid Hasyim	Kode/No	: 003/STD-W/SPMI-UWH/IX/2024-REV.1
		Tanggal	: 26 September 2024
	Standar Kompetensi Lulusan	Revisi	: 2
		Tanggal	: 26 Oktober 2024

Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

PROSES	PENANGGUNG JAWAB		TANGGAL
	NAMA/ JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Andi Tri Haryono, SE., MM		27 September 2024
	Ketua Tim Penyusun Dokumen SPMI		
2. Pemeriksaan	Yulekhah Ariyanti, SE., MM		27 September 2024
	Wakil Dekan		
3. Persetujuan	Dr. Hasan, SE., M.Sc		27 September 2024
	Dekan		
4. Penetapan	Prof. Dr. Mudzakkir Ali, MA		27 September 2024
	Rektor		
5. Pengendalian	Dr. M. Takhim, SE., M.SI		27 September 2024
	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP)		

4.7. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

4.7.1. Daftar Istilah

- a. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
- b. Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat Universitas Wahid Hasyim Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat

4.7.2. Rasionale

Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantuan dan evaluasi, serta pelaporan yang paling sedikit terdiri atas:

- 1) perencanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
- 2) panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
- 3) program pengabdian kepada masyarakat yang relevan dan sesuai dengan RIP Universitas Wahid Hasyim
- 4) pengadministrasian dan pengelolaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan hasilnya;
- 5) panduan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
- 6) pelatihan peningkatan kemampuan pelaksana untuk menjalankan pengabdian kepada masyarakat, publikasi dan kepemilikan hak kekayaan intelektual; dan
- 7) penyebarluasan hasil pengabdian kepada masyarakat

Untuk mencapai visi, misi dan tujuannya Universitas Wahid Hasyim memerlukan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat dalam melaksanakan dharma ketiga dari Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pengabdian kepada masyarakat.

4.7.3. Isi Standar

a. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat memiliki kewajiban:

- 1) menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Rencana Induk/Strategis Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Wahid Hasyim;
- 2) menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
- 3) memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
- 4) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- 5) melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat;
- 6) memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
- 7) memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi;
- 8) mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama;
- 9) melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan
- 10) menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya.

b. Universitas Wahid Hasyim memiliki kewajiban:

- 1) memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari Rencana Induk/Strategis Universitas Wahid Hasyim;
- 2) menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa;
- 3) menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan;

- 4) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat;
- 5) memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat;
- 6) mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama pengabdian kepada masyarakat;
- 7) melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan
- 8) menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

4.7.4. Strategi Pencapaian

- a. Membuat struktur organisasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang menggambarkan fungsi dan pertanggungjawaban yang jelas
- b. Mendokumentasikan setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat
- c. Menyelenggarakan berbagai pelatihan, seminar dan lokakarya untuk mendiseminasikan hasil pengabdian kepada masyarakat
- d. Menjalin kerjasama secara lokal, nasional maupun internasional terkait pengabdian kepada masyarakat

4.7.5. Indikator Ketercapaian

- a. Adanya kesesuaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan Rencana Induk/Strategis Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Wahid Hasyim

- b. Adanya jabaran tugas dan tanggung jawab yang jelas dari struktur organisasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
- c. Adanya laporan pertanggungjawaban yang baik dari pengelolaan pengabdian kepada masyarakat oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
- d. Adanya pusat dokumentasi kegiatan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang mudah diakses

4.7.6. Pihak yang Terlibat

- a. Rektor
- b. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

4.7.7. Dokumen Terkait

Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat memiliki keterkaitan dengan Rencana Induk/Strategis Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Wahid Hasyim, Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Wahid Hasyim, Manual Prosedur, dan Formulir yang terkait dengan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat

4.7.8. Referensi

- a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- d. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- e. Rencana Induk Pengembangan Universitas Wahid Hasyim
- f. Rencana Strategis Universitas Wahid Hasyim
- g. Rencana Induk/Strategis Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Wahid Hasyim

	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wahid Hasyim	Kode/No	: 003/STD-X/SPMI-UWH/IX/2024-REV.1
		Tanggal	: 26 September 2024
	Standar Kompetensi Lulusan	Revisi	: 2
		Tanggal	: 26 Oktober 2024

Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

PROSES	PENANGGUNG JAWAB		TANGGAL
	NAMA/ JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Andi Tri Haryono, SE., MM		27 September 2024
	Ketua Tim Penyusun Dokumen SPMI		
2. Pemeriksaan	Yulekhah Ariyanti, SE., MM		27 September 2024
	Wakil Dekan		
3. Persetujuan	Dr. Hasan, SE., M.Sc		27 September 2024
	Dekan		
4. Penetapan	Prof. Dr. Mudzakkir Ali, MA		27 September 2024
	Rektor		
5. Pengendalian	Dr. M. Takhim, SE., M.SI		27 September 2024
	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP)		

4.8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

4.8.1. Daftar Istilah

- a. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat
- b. Universitas Wahid Hasyim wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat
- c. Selain dari dana internal Universitas Wahid Hasyim, pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat
- d. Pendanaan pengabdian kepada masyarakat digunakan untuk membiayai:
 - 1) perencanaan pengabdian kepada masyarakat;
 - 2) pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
 - 3) pengendalian pengabdian kepada masyarakat;
 - 4) pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat;
 - 5) pelaporan pengabdian kepada masyarakat; dan
 - 6) diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.
- e. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat diatur oleh Rektor

4.8.2. Rasionale

Dalam penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat, masalah pendanaan dan pembiayaan turut menentukan kinerja Universitas Wahid Hasyim dalam menjamin dan memperoleh hasil pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas. Universitas Wahid Hasyim berupaya semaksimal mungkin untuk dapat menjamin terlaksanyanya pengabdian kepada masyarakat sebagai salah satu dharma dari Tridharma Perguruan Tinggi. Pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Wahid Hasyim dijalankan dan bersumber dari:

- a. dana pemerintah;

- b. dana internal Universitas Wahid Hasyim;
- c. dana kerjasama penelitian dengan lembaga lain baik dalam maupun luar negeri;
- d. dana masyarakat, donasi, dan dana lain yang tidak mengikat.

Ketentuan tentang mekanisme dan akuntabilitas pendanaan pengabdian kepada masyarakat an diatur dengan kebijakan dan regulasi Universitas Wahid Hasyim. Dengan demikian, Universitas Wahid Hasyim membutuhkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.

4.8.3. Pernyataan Isi Standar

- a. Universitas Wahid Hasyim wajib menyediakan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat
- b. Dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat digunakan untuk membiayai:
 - 1) manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat
 - 2) peningkatan kapasitas pelaksana pengabdian kepada masyarakat

4.8.4. Strategi Pencapaian

- a. Rektor dan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat menetapkan pedoman pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat
- b. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat menginformasikan pedoman pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat kepada civitas akademika Universitas Wahid Hasyim
- c. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Fakultas, PPs,, PPs,, Jurusan/Program Studi dan peneliti mengikuti prosedur pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan

4.8.5. Indikator Ketercapaian

- a. Teralokasikannya dana internal Universitas Wahid Hasyim untuk pengabdian kepada masyarakat
- b. Rata-rata dana yang diperoleh dalam rangka pelayanan/pengabdian kepada masyarakat setidaknya Rp. 2 juta (per dosen tetap per tahun)
- c. Persentase penggunaan dana Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat setidaknya 10% total pemasukan dana

4.8.6. Pihak yang Terlibat

- a. Rektor
- b. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

4.8.7. Dokumen Terkait

Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian memiliki keterkaitan dengan Rencana Induk/Strategis Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Wahid Hasyim, Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Wahid Hasyim, Manual Prosedur, dan Formulir yang terkait dengan pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat

4.8.8. Referensi

- a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- d. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- e. Rencana Induk Pengembangan Universitas Wahid Hasyim
- f. Rencana Strategis Universitas Wahid Hasyim

- g. Rencana Induk/Strategis Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Wahid Hasyim